



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 425-434

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1095>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)*

Mohamad Bagja Azhari,¹ Liza Priandini²

Universitas Indonesia

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1095>

Abstract.

This paper examines the case of Banyumas Religious Court Decision Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, which details an incestuous marriage between the Petitioner and Respondent I that dates all the way back to 1989. They had three children in this marriage, ages 28 years, 23 years, and 12 years. The Respondent's second marriage had to be annulled because Respondent I and the Petitioner desired to marry off one of their biological children but Respondent I was unable to become the child's marital guardian. This became apparent after the KUA of Sokaraja Subdistrict, Banyumas Regency rejected Respondent I as the marriage guardian of his kid on the grounds that the Petitioner and Respondent I were married in a blood marriage. This research technique combines normative legal analysis with secondary data gleaned from books and periodicals on marriage and family law, as well as examining the normative components of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. An annulment of marriage has legal ramifications and repercussions for the offspring's marital status and legal position. The Marriage Law's Article 23 and Article 26 paragraph (1) expressly state which parties have the right to seek annulment of marriage. When a marriage is annulled, the preceding marriage is treated as if it never occurred.

Keywords: Cancellation of The Marriage; Inbreeding; The Position of The Child

Abstrak.

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang mana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan sedarah yang telah berjalan sejak tahun 1989. Dalam perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun. Perkawinan kedua Termohon harus dibatalkan setelah Termohon I dan Pemohon yang hendak menikahkan salah satu anak kandungnya namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Hal ini terungkap setelah KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak Termohon I menjadi wali nikah dari anaknya dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/senasab. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal tentang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek-aspek normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan serta kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya menjadi dianggap seolah tidak pernah terjadi.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Perkawinan Sedarah; Kedudukan Anak

*Manuscript received date: July 21, 2021, revised: August 25, 2021, approved for publication: Desember 30, 2021.

¹ Mohamad Bagja Azhari adalah peneliti pada Universitas Indonesia. Email: bagja.azhari@gmail.com

² Liza Priandini adalah peneliti pada Universitas Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan formil yang bersifat nyata dan mengikatkan dirinya bagi orang lain dan juga masyarakat.³ Menurut Subekti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Perkawinan menurut pasal 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Ditegaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶

Perkawinan menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami-istri, kewarisan antara orang tua dan keturunannya dan juga sebagainya. Syarat-syarat perkawinan lebih dijelaskan pada Bab II Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan perkawinan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang nantinya akan menjadi suami-istri. Persyaratan-persyaratan perkawinan juga menjelaskan adanya larangan perkawinan yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan sedarah. Selain dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan terkait larangan perkawinan, hal ini juga dipertegas dalam pasal 30 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa yaitu perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah. Maka dari itu larangan pernikahan terhadap yang ada hubungan darah atau perkawinan *incest* sangat dilarang baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan sedarah merupakan salah satu dari macam-macam permasalahan rumah tangga yang masih ditemui di beberapa daerah di Indonesia.⁷ Pelaku perkawinan sedarah dapat melangsungkan perkawinan dengan cara-cara yang ilegal, diantaranya adalah dengan memalsukan asal-usulnya baik salah satu pihak saja maupun kedua belah pihak. Dengan memalsukan asal-usul maka petugas pencatat perkawinan yang bertugas memeriksa persyaratan-persyaratan perkawinan tidak akan mengetahui bahwa sebenarnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan sedarah. Cara ini mengakibatkan pasangan perkawinan sedarah tidak hanya melanggar peraturan dalam bidang perdata namun juga dalam bidang pidana. Perkawinan sedarah di Indonesia dianggap tabu dan tidak ada aturan yang membenarkan perkawinan sedarah, perkawinan sedarah juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada kelainan keturunan, seperti mendapatkan penyakit genetik yang langka seperti hemofilia, tingkat pertumbuhan lambat, deficit

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 14

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVIII, (Jakarta: PT. Intrmasa, 1996), hlm. 23

⁵ *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps.1

⁶ *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28B ayat (1)

⁷ Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 6.

intelektual yang parah dan kematian neonatal. Berdasarkan uraian-uraian diatas, artikel ini akan membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan sedarah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal tentang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek-aspek normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Pembatalan Perkawinan

Pada pertimbangan hakim perkara ini yang pada pokoknya menerangkan setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai dengan amanat PERMA No. 1 tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) hal 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi. Bahwasannya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara semua pihak. Dengan perdamaian, maka pihak yang bersangkutan dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam perdamaian yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang mereka sepakati.⁸ Disini terlihat pula bahwa dengan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblaad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen

⁸ Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 12

Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblaad* 1941: 44) mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Proses mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.⁹

Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Kemudian, Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan tersebut, hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.¹⁰

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ada 4 pihak, yakni: (1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. (2) Suami atau isteri. (3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. (4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Tentang “pejabat yang ditunjuk”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan siapa. Dalam penjelasan pasal 23 dikatakan “cukup jelas”. Sebelumnya pada Bab III tentang Pencegahan Perkawinan pada Pasal 16 ayat (2) dikatakan “mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur

⁹ Ibid

¹⁰ Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 31

lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan". Namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada hingga saat ini. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut "jaksa", tetapi jika dibandingkan dengan Pasal 73 huruf e Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), ketika berbicara tentang pembatalan perkawinan, pada huruf c Pasal tersebut disebutkan "pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Jaksa berkedudukan sama dengan suami/istri, keluarga sedarah dalam garis keatas, dan pihak yang berwenang dalam mengajukan pembatalan perkawinan.¹¹ Oleh karena itu penulis sepakat bahwa subjek yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, yakni dalam hal: (a) Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. (b) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. (c) Perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah. (d) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. (e) Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan. (f) Salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain. (g) Melanggar batas minimal umur perkawinan.

Kedua, perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri, yakni dalam hal: (a) Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. (b) Adanya perkawinan dimana salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain. (c) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. (d) Perkawinan tanpa wali atau dengan wali nikah yang tidak sah. (e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi. (f) Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau karena terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau isteri.

Ketiga, perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. (4) Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh jaksa, dalam hal perkawinan: (a) Dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang. (b) Perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah. (c) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi

Oleh karena pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui keputusan hakim/pengadilan, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan hakim/pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan keputusan itu berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan. Dengan adanya keputusan yang sudah inkracht tersebut, maka perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan perkawinan merupakan hal yang mungkin terjadi karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang tidak diketahui pada saat

¹¹ Saleh Abidin & Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 68.

orang akan melangsungkan perkawinan. Kekhilafan atau kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah perkawinan berlangsung. Atas dasar itu, jika seseorang mengetahui adanya cacat, baik formil maupun materiil yang bisa membatalkan perkawinan seseorang, apalagi hal-hal yang menurut hukum agama tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera mengambil tindakan agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan, sehingga kesalahan tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, hukum memberi jalan keluar yang tidak terlalu sulit ditempuh.

Dalam perkara ini pemohon merupakan isteri sah dari Termohon I. Pemohon dan Termohon I memiliki 3 orang anak yang sudah berusia 28 tahun, 23 tahun, dan 12 tahun. Anak kandung pertama Pemohon dan Termohon I akan menikah namun, Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut dan Termohon I tetap bersikeras ingin menjadi wali nikah dari anak tersebut maka dari itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan sedarah. Akibat adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang menyebabkan Termohon I tidak bisa untuk menjadi wali nikah anak tersebut, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon I yang dilakukan di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Dikarenakan perkawinan yang terjadi antara pemohon dan termohon I dilangsungkan antar sesama saudara kandung, berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dan berkonsekuensi pada pembatalan perkawinan tersebut. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, suami istri termasuk dalam pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Perkara perkawinan sedarah ini terjadi dikarenakan pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk ayah tirinya untuk memalsukan identitas ayah kandungnya. Perkawinan pemohon dan termohon I dilaksanakan pada 10 November 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Diketahui dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/24/XI/1989 mereka belum pernah bercerai hingga sekarang.

Dari peristiwa hukum tersebut, Pemohon yang merupakan isteri Termohon I, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas agar mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan, menyatakan pembatalan perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon I dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan pada 10 November 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah NomorL 250/24/XI/1989, lalu menetapkan status atas ketiga anak Pemohon dan Termohon I menurut hukum, serta menetapkan biaya perkara.

Pembatalan perkawinan sedarah juga menimbulkan permasalahan terkait status anak nantinya setelah perkawinan dibatalkan. Anak merupakan keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan. Anak juga berhak mendapatkan status dan kedudukannya serta warisan dari kedua orang tuanya. Pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak. Pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah.¹² Pada pasal 43 Undang-Undang Perkawinan terkait anak yang lahir diluar perkawinan yang mengakibatkan hanya mendapat hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya termasuk dalam hal pewarisan. Lahirnya anak dalam perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya begitu juga sebaliknya. Perkawinan sedarah bisa terjadi apabila pasangan suami istri tersebut tidak mengetahui sebelumnya ternyata suami istri tersebut dalam 1 garis ibu. Apabila dalam perkawinannya menghasilkan keturunan atau anak, status anak yang dilahirkan merupakan anak sah. Hal ini berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan : Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan demikian, nasab anak yang lahir dari perkawinan sedarah apabila tidak diketahui sebelumnya tetap memiliki hubungan nasab dengan bapak dan ibunya.

Berbeda dalam perkara ini yang mana perkawinan sedarah ini diketahui oleh pemohon dan termohon I, hal ini diperkuat oleh salah satu saksi yang memberikan keterangan kesaksian ayah kandung dari pemohon dan termohon I bernama Suradi namun dalam surat nikah, ayah kandung termohon I bernama Yawireja yang merupakan ayah tiri atau ayah sambung termohon I sebab sejak kecil kedua orang tua pemohon dan termohon I telah bercerai dan termohon I yang ikut dengan ibunya lalu setelah itu ibunya menikah lagi dengan orang lain bernama Yawireja. Nama Yawireja ini yang digunakan pemohon untuk ditulis di surat nikah agar perkawinan bisa dilaksanakan dan berstatus sah. Perkawinan pemohon dan termohon I yang menghasilkan keturunan namun karena sedari awal sudah diketahui oleh pemohon dan termohon I ini merupakan saudara kandung, maka status ketiga anak tersebut merupakan anak sumbang. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang memiliki hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang oleh Undang-Undang untuk menikah.¹³ Undang-Undang tidak memberikan hak mewaris kepada anak sumbang, tetapi Undang-Undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya (Pasal 867 ayat 2 KUHPerdata), yang besarnya tidak menentu, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah. Haknya bukan hak waris, tetapi dapat dibandingkan dengan hak kreditur. Keadaan ahli waris yang sah, secara mereka mampu atau tidak mampu, turut menentukan besarnya hak alimentasi anak-anak sumbang. Jadi sesudah bapak atau ibu alaminya meninggal dunia, tetapi jika pada masa hidup bapak atau ibu alaminya, anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tak memiliki hak tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibu alaminya.

Dalam pembuktian jika seseorang ialah seorang ahli waris yang sah harus dibuktikan dengan adanya dokumen berupa Surat Keterangan Waris. Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Surat Keterangan Waris walaupun pada pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara spesifik dalam membuat Surat

¹² Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 153

¹³ J.Satrio, *Hukum Waris*, Cet. 2, (Jakarta, Tim Alumni, 1992), hlm. 173

Keterangan Waris namun secara umum menjelaskan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik waris. Surat Keterangan Waris memiliki fungsi dalam meminimalisir pada kasus sengketa waris. Hal ini sebab Surat Keterangan Waris juga memiliki fungsi formil sebagai alat bukti yang digunakan untuk hak ahli waris. Pada perkara anak sumbang di kasus ini, anak sumbang tidak bisa mendapatkan surat keterangan waris dari Notaris sebab anak sumbang tak memiliki nasab dengan bapaknya. Status anak sumbang berbeda dengan anak luar kawin yang bisa mendapatkan hubungan keperdataan dengan bapaknya agar tetap mendapatkan juga hak warisnya melalui putusan pengadilan dengan pembuktian silsilah keturunan melalui teknologi dan pengetahuan yang disediakan atau akomodir oleh Mahkamah Konstitusi dalam upaya yang dapat dibuktikan oleh anak luar kawin tersebut dalam pembuktian ayah biologisnya.¹⁴ Peran notaris masih sangat minim kepada status anak sumbang dalam mendapatkan hak warisnya sebab berdasarkan pasal 867 KUHP, tidak berhak mewaris. Selain nasab dalam mendapatkan hak waris dari bapaknya, dalam perkara ini menimbulkan akibat hukum bahwa perkawinan yang telah berjalan selama kurang lebih 29 tahun dianggap tidak pernah terjadi dan berstatus tidak sah dan juga perkawinan sedarah ini mengakibatkan bapak dari anak sulung dalam perkawinan ini tidak dapat menjadi wali nikah. Berdasarkan pada putusan hakim dalam perkara ini, akibat dari pembatalan perkawinan sedarah tidak berlaku surut pada keturunan yang telah dihasilkan dalam perkawinan ini.

2. Sanksi Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Dalam perkara ini, pemohon menggunakan identitas dari ayah tirinya sebagai ayah kandungnya sebagai memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan agar perkawinan dengan termohon I yang mana adalah saudara kandung pemohon bisa diterima. Hal ini merupakan penipuan atau pemalsuan identitas agar bisa mengakali pada tahap pemeriksaan di Kantor Urusan Agama. Menurut Abdul Manan, penipuan itu biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku dirinya perjaka namun telah menikah. Penipuan ini bisa dilakukan oleh suami atau pula oleh isteri. Pemalsuan ini dilakukan selain untuk memenuhi persyaratan tapi juga untuk mempermudah proses perkawinan yang mana dalam perkara ini perkawinan sedarah.

Pemalsuan identitas diatur dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi: *Pertama*, "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun." *Kedua*, diancam dengan pidana yang sama,

¹⁴ Amelia Noveli Manik, Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tanggung Jawab Notaris, (*Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4, 2020), h. 894-906

barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”¹⁵

Pada pasal 263 KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan, namun hal ini tetap dapat dikenakan pada pasal 263 KUHP karena memalsukan identitas dan menimbulkan kerugian. Menurut Wiryaningsih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menganut sanksi pidana, melainkan bersifat administratif. Pelaku perkawinan sedarah bisa dikenakan sanksi yaitu pembatalan perkawinan, namun untuk petugas Kantor Urusan Agama yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi administratif. Sebagai tambahan, perkawinan sedarah bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti adanya pemalsuan dokumen serta sanksi. Maka dari itu, dalam pembuktian perkawinan sedarah, salah satu caranya yaitu dengan meneliti dokumen akta perkawinan dan bila terbukti sanksi yang diterima yaitu pembatalan perkawinan.

Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik menyatakan sah menurut agama maupun peraturan perundangan, memiliki berkewajiban mengetahui dan meneliti asal usul kedua calon mempelai apakah kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Ketelitian di pihak Pegawai Pencatat Perkawinan menjadi hal yang sangat penting sebab berkaitan dengan keabsahan calon pasangan mempelai dan nantinya akan berimbas pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam perkara ini, Termohon II yaitu Pegawai Pencatat Nikah lalai dalam ketelitian dokumen yang diserahkan oleh Pemohon yaitu identitas dari ayahnya yang ternyata bukan dari ayah kandung pemohon.

Merujuk pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan diputuskan melalui putusan pengadilan maka dengan adanya keputusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan maka mengikat secara hukum dan mengakibatkan perkawinan tersebut seolah-olah tidak ada. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlangsung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Kemudian Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut pada: (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bilamana kecuali terhadap harta bersama bilamana pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain terdahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b tersebut di atas sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ps. 263.

Anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap memiliki hak-hak nafkah dari bapak dan ibunya agar tercapai dalam memenuhi kedudukan dan status anak yang lahir dari perkawinan sedarah dalam perkara ini, namun hal ini berdampak terhadap wali nasab anak dan juga dalam memperoleh hak warisnya yang hanya bisa didapat dari ibu dan keluarga ibunya dan tidak bisa dari bapaknya.

D. KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan serta kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya menjadi dianggap seolah tidak pernah terjadi.

REFERENSI:

- Abidin, S & Amirudin. (2008). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Arto, A Mukti. (2008). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2014). *Pasal 263*, diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara
- Manik, AN. (2020). Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tanggung Jawab Notaris,. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4; pp. 894-906
- Nurmaningsih, A. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi, L. (2000). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosadikarya
- Saleh, K Wanjik. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjarif, SA. (2015). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Rizkita
- Subekti. (1996). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intramasa
- Sukanto, S. (1993). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*, Cet. 2. Jakarta: Tim Alumni
- Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen IV, LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28B ayat (1)*
- Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps.1.*
- Witanto. (2011). *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta